7. PELAYANAN PENAFSIRAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA

PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (Service Delivery)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Surat permohonan dari K/L/I dan/atau Pemerintah Daerah
	Pelayanan	tentang permintaan penafsiran peraturan perundang-
		undangan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2.	Sistem, mekanisme,	a. K/L/I dan Pemerintah Daerah menyampaikan surat
	dan prosedur	permintaan penafsiran peraturan perundang-
		undangan tentang Pengadaan Barang/Jasa
		Pemerintah.
		b. Kepala LKPP menerima dan mencermati surat
		permintaan penafsiran peraturan perundang-
		undangan tentang Pengadaan Barang/Jasa
		Pemerintah kemudian mendisposisi ke Deputi Bidang
		Pengembangan Strategi dan Kebijakan.
		c. Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan
		Kebijakan menerima, menelaah permohonan,
		memberikan arahan dan disposisi kepada Direktur
		Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan
		Umum.
		d. Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan
		Pengadaan Umum menerima, mempelajari surat
		permohonan sesuai disposisi Deputi Bidang
		Pengembangan Strategi dan Kebijakan, kemudian
		menjawab permintaan penafsiran peraturan
		perundang-undangan Pengadaan Barang/Jasa
		Pemerintah.
		e. Tim memproses lebih lanjutdan menjawab
		permintaan penafsiran peraturan perundang-

		undangan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
3.	Jangka waktu penyelesaian	Maksimal 2 (dua) minggu/tiap permintaan penafsiran.
4.	Biaya/tarif	Dibebankan pada DIPA LKPP (Gratis)
5.	Produk pelayanan	Hasil penafsiran Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran,dan masukan	 a. Menerimapengaduan/keberatan/saran/masukan dari K/L/I dan Pemerintah Daerah. b. Mencatat pengaduan/keberatan/saran/masukan dari K/L/I dan Pemerintah Daerah. c. Menindaklanjuti pengaduan/keberatan/saran/masukan dari K/L/I dan Pemerintah Daerah.